

BAB II


TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dwi Maya (2014) dengan mengambil judul “Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Batu”. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis linier berganda, uji F dan uji t. Hasil penelitian didapatkan bahwa pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Demikian pula halnya dengan pajak restoran. Pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Rustanto, Nurlaela, dan Wijayanti (2014), dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta”. Metode penelitian menggunakan uji regresi linier berganda, uji F dan uji t. Hasil penelitian membuktikan bahwa pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Hipotesis dua menunjukkan bahwa pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta. Hipotesis tiga menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta.

Dewi (2013), dengan judul penelitian “Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang”. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi parkir memiliki peran yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan retribusi daerah dan pajak daerah lainnya di Kota Magelang. Walaupun peranannya tidak terlalu besar, retribusi parkir juga memiliki pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. Retribusi parkir



mampu mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan tiap tahunnya. Apabila retribusi parkir tidak memberikan kontribusi sesuai target atau kurang dari yang ditargetkan maka Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang juga akan berkurang nilai penghasilannya. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir Pemerintah Daerah Kota Magelang sudah melakukan upaya, salah satunya yaitu menaikkan target Pendapatan Asli Daerah dan menaikkan target retribusi parkir tiap tahunnya.


Prayanti, Suwendra, dan Yudiaatmaja (2014) dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013. Metode penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) ada pengaruh positif secara parsial dari penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, (3) ada pengaruh positif secara parsial dari pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, (4) ada pengaruh positif secara parsial dari retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Keuangan Daerah

Berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999, Pemerintah Pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Misi utama dari kedua Undang-undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan




sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan pada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan daerah, maka perlulah kiranya penulis mengemukakan beberapa landasan teori tentang keuangan daerah.

Menurut Widjaja (2007: 147) yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Sedangkan keuangan daerah menurut “Memesah” dalam bukunya Halim (2007:19) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Dari definisi tersebut terdapat 2 hal yang perlu dijelaskan yaitu :

- a. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah.
- b. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah



dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Dari pendapat di atas terlihat bahwa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga, daerah membutuhkan uang. Dimana kebutuhan uang tersebut diperoleh dari semua hak yaitu sumber penerimaan daerah. Tanpa adanya biaya/ uang yang cukup maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.


2.2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007 : 20) keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Oleh karena itu, manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Alat untuk melaksanakan manajemen daerah disebut dengan tata usaha daerah.

Menurut “memesah” dalam bukunya Halim (2007 : 20) tata usaha keuangan daerah dibagi menjadi 2 golongan yaitu tata usaha umum dan tata usaha keuangan. Tata usaha umum menyangkut kegiatan surat menyurat serta kegiatan dokumentasi lainnya. Di lain pihak tata usaha keuangan pada intinya adalah tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar informasi aktual di bidang keuangan.

1. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Widhaha (2007 : 149) pejabat pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah. Kepala daerah adalah memegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah. Selaku pejabat pemegang



kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mendelegasikan sebahagian atau seluruh kewenangannya kepada sekretaris daerah perangkat pengelola keuangan daerah.

Kepala daerah menetapkan terlebih dahulu para pejabat keuangan daerah dengan surat keputusan untuk dapat melaksanakan anggran pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap pejabat pengelola keuangan daerah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah meliputi antara lain :

- 1) Fungsi perencanaan umum
- 2) Fungsi penyusunan anggaran
- 3) Fungsi pemungutan pendapatan
- 4) Fungsi perbendaharaan daerah
- 5) Fungsi penggunaan anggaran
- 6) Fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban


Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mendelegasikan sebahagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat pengelola keuangan daerah.

2. Asas Umum Pengelolaan keuangan daerah

Menurut Widjaja (2007 : 150) Azas umum pengelolaan keuangan daerah adalah :

- 1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- 2) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggran tertentu.

Ketentuan ini berarti bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka



pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.

- 1) Tahun fiskal sama dengan tahun fiskal APBN.
- 2) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan merupakan dokumen daerah.

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.


APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Ketentuan ini berarti daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaan dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

- 1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- 2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.




- 3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- 4) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.
- 5) Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah.
- 6) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- 7) Pengeluaran yang dibebankan kepada anggaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- 8) Anggaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh bendahara umum daerah.
- 9) Daerah dapat membantu dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dibebankan dalam suatu tahun anggaran.
- 10) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan dana darurat.

3. Pengaturan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Widjaja (2007 : 152) ketentuan tentang pokok-pokok keuangan daerah diatur dengan Peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang :

- a. Kerangka garis besar prosedur penyusunan APBD.
- b. Kewenangan keuangan Kepala Daerah dan DPRD.
- c. Prinsip-prinsip pengelolaan kas



- d. Prinsip-prinsip pengelolaan pengeluaran daerah yang telah dianggarkan.
- e. Tata cara pengadaan barang dan jasa
- f. Prosedur pertanggungjawaban keuangan
- g. Prosedur melakukan pinjaman daerah
- h. Dan hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah.


2.2.3 Pajak Hotel dan Restoran

Menurut Perda nomor 4 Tahun 2011 mendefinisikan Pajak Hotel sebagai berikut: “pajak hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan pajak Daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, seperti rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Menurut Marihot Siahaan mendefinisikan Pajak Hotel sebagai berikut “Hotel merupakan bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya, dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.”

“Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Sedangkan yang menjadi pengusaha hotel adalah perorangan atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

Sedangkan menurut Perda nomor . Tahun 11 tahun 2011 mendefinisikan Pajak Restoran sebagai berikut: Pajak Restoran adalah pajak atas




pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang menakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Menurut Marihot Siahaan (2008:272), mendefinisikan Pajak Restoran sebagai berikut: Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Pajak restoran adalah pajak atau pungutan pajak daerah atas jasa pelayanan restoran. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan untuk atau atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Prakosa (2005) menyatakan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Yang dimaksud dengan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2.2.4. Subyek Pajak Hotel

Subyek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Berkaitan dengan pajak hotel maka yang dimaksud dengan Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel (Prakosa, 2005). Sedangkan yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak pajak tertentu. Dengan demikian, yang dimaksud wajib pajak untuk pajak hotel adalah orang atau badan yang



membayar atas pelayanan hotel dan pengusaha hotel. Namun, dalam PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud sebagai Wajib Pajak Hotel hanya pengusaha hotel. Padahal secara logika kedua-duanya merupakan Wajib Pajak. Bagi pembayar hotel merupakan wajib pajak langsung, sedangkan bagi pengusaha hotel merupakan wajib pungut. Pengusaha hotel berkewajiban menyetorkan pajak hotel ini ke Kas Daerah.

2.2.5. Obyek Pajak Hotel

Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk :


1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah :

Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel:

1. Pelayanan tinggal di asrama, dan pondok pesantren;
2. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
3. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;
4. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.2.6. Arti Penting Penerimaan Pajak




Potensi penerimaan pajak umumnya didefinisikan sebagai sejumlah maksimum penerimaan pajak yang seharusnya yang seharusnya dapat dipungut oleh instansi pemungut pajak, pada periode (tahun) tertentu, berlandaskan pada peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur perihal pemungutan pajak tersebut atau daya, kekuatan, kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen.

2.2.7. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel

Menurut Jones dalam Tampubolon (2003), efektivitas menunjukkan kepada keberhasilan dan/atau kegagalan dalam mencapai tujuan (*objectives*), sehingga efektivitas hanya berkepentingan dengan *output*. Dalam hubungan dengan perpajakan, menurut Devas, dkk dalam Tampubolon (2003), efektivitas atau hasil guna adalah mengukur hubungan antara hasil/*output* pungut suatu pajak dan/atau potensi hasil pajak tersebut, dengan anggapan wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terutang masing-masing.

Hasil guna ini menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, yaitu : menentukan wajib pajak, penetapan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Formulasi pengukuran efektivitas dalam hubungannya dengan perpajakan, berdasarkan konsepsi Devas, dkk dalam Tampubolon (2003), adalah dengan membandingkan antara hasil pungut pajak (realisasi penerimaan pajak) dengan potensi pajak.

Dengan demikian, jika berbicara tentang efektivitas penerimaan pajak hotel, maka konsepsinya adalah hasil guna pemungutan pajak hotel, dimana pada dasarnya dapat diketahui dengan cara mengukur hubungan antara hasil/*output* pungut suatu pajak dan potensi hasil pajak tersebut, dengan anggapan wajib pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terutang masing-masing.



Berdasarkan konsepsi Devas, dkk dalam Tampubolon (2003) tersebut sebelumnya, maka tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dapat dihitung dengan cara membandingkan antara hasil pungut pajak (realisasi penerimaan pajak) hotel dengan potensi pajak hotel tersebut


2.2.8. Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel

Menurut Jones dalam Tampubolon (2003), efisiensi pada dasarnya adalah optimalisasi penggunaan sumber-sumber daya dalam upaya mencapai tujuan suatu organisasi. Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara *output* dan *input* Dimana semakin besar *output* yang dihasilkan dari unit *input* tersebut, semakin besar nilai rasionya, berarti semakin efisien kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi tersebut.

Dalam hubungannya dengan perpajakan, menurut Devas, dkk dalam Tampubolon (2003), efisiensi atau daya guna adalah mengukur bagian hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak yang bersangkutan.

Dengan demikian perhitungan tingkat efisiensi dalam pemungutan pajak dapat dihitung dengan membandingkan tingkat penerimaan pajak (realisasi pajak) dengan biaya pungut pajak yang dikeluarkan dalam rangka mencapai tingkat penerimaan pajak tersebut.

Tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dapat dikonsepsikan sebagai daya guna pajak hotel, dimana besarnya dapat diukur dengan membandingkan antara tingkat penerimaan pajak hotel dengan bagian hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak yang bersangkutan. Perhitungan tingkat efisiensi dalam pemungutan pajak hotel dapat dihitung dengan membandingkan tingkat penerimaan pajak (realisasi pajak) hotel dengan biaya pungut yang dikeluarkan dalam rangka mencapai tingkat penerimaan pajak hotel tersebut.




2.2.9 Retribusi Daerah

Selain pemungutan pajak, pemerintah masih mengadakan pemungutan yang lain, salah satunya adalah retribusi. Dalam pemungutan retribusi ini, tidak sama dengan pemungutan pajak. Pemungutan retribusi ini ada jasa timbal balik yang langsung dinikmati oleh pembayar retribusi tersebut. Pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk si pembayar retribusi agar mendapatkan suatu pelayanan atau jasa dari pemerintah sehubungan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu yang dilakukan pembayar.

Menurut Suparmoko (2010 :94) retribusi didefinisikan sebagai berikut: yang dimaksud retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Sehingga demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapat jasa timbal balik secara langsung dapat ditunjukkan secara individual. Paksaan ini bersifat ekonomis dalam arti hanya orang-orang atau warga masyarakat yang merasa menggunakan jasa dari pemerintah yang menarik retribusi tersebut, seperti misalnya retribusi parkir. Dengan demikian pemungutan retribusi jasa berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu setiap orang yang memakai jasa dari pemerintah harus membayar apa yang disebut retribusi.

Sedangkan retribusi daerah menurut Panitia Nasrun dalam Kaho (2005 : 152) mengemukakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung.




Dalam pasal 1 ayat 26 UU RI No. 28 Tahun 2005 ditegaskan bahwa : retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Dari beberapa pengertian retribusi diatas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam pungutan tersebut terdapat prestasi yang diberikan dari daerah secara langsung diterima dan retribusi itu dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau menikmati jasa yang disediakan daerah.

Menurut Waluyo dan Wirawan (2007:03) pungutan retribusi di Indonesia didasarkan pada UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah. Dalam pasal 1 angka 26 Undang-undang dimaksud menyebutkan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.


Azaz yang berlaku pada retribusi daerah menurut Soedargo (2006:37) adalah sebagai berikut :

- 1) Tarif retribusi daerah tidak boleh terlalu tinggi tetapi harus disesuaikan dengan pemakaian atas pekerjaan usaha dan liki daerah disesuaikan dengan jasa-jasa yang telah diberikan kepada masyarakat yang kena pungut.
- 2) Pemungutan retribusi daerah tersebut tidak boleh mengganggu atau merintangki kelancaran arus barang dan jasa yang keluar masuk daerah.
- 3) Pemungutan retribusi daerah tidak boleh membedakan atau memberi keistimewaan yang menguntungkan seseorang atau golongan tertentu.



2.2.10 Pelaksanaan Pemungutan dan Sanksi Keterlambatan Retribusi Daerah

Menurut Yani (2005: 6) pemungutan retribusi daerah dapat dilaksanakan dengan menggunakan berbagai cara diantaranya yaitu :




- 1) Karcis/tanda bukti pembayaran retribusi
- 2) Tanda bukti pembayaran retribusi ditempelkan pada kartu adalah retribusi yang pemungutannya secara berkala (bulanan atau mingguan dengan jumlah retribusi tetap).
- 3) Surat ketetapan tanda bukti suatu pembayaran retribusi dibubuhkan atau ditempelkan pada balik retribusi yang pemungutannya berdasarkan atas permohonan dari calon wajib pajak.

Sedangkan menurut Waluyo dan Wirawan (2007 : 09) untuk tata cara pemungutannya, retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen yang dipersamakan pelaksanaan penagihannya dapat dipaksakan.

Dalam hal wajib retribusi tertentu menurut Waluyo dan Wirawan (2007 : 09) kepada mereka yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi, berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

2.2.11 Potensi Retribusi daerah Sebagai Salah Satu Sumber pendapatan Asli Daerah

Secara etimologisnya potensi menurut Poerwodarminto dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah kemampuan; kesanggupan; kekuatan. Sehingga yang dimaksud potensi retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah yang memiliki kesanggupan, kemampuan, kekuatan di dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Di samping itu dengan memperhatikan kemampuan/kekuatan yang ada, perlu ditingkatkan pendapatan asli daerah dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib.




Retribusi disebut sebagai penerimaan yang memiliki potensi karena penerimaan dari retribusi daerah memberikan kontribusi yang cukup besar disamping penerimaan pajak daerah. Sekalipun retribusi daerah tidak menduduki tempat pertama untuk setiap daerah, tapi rata-rata sumbangan sektor retribusi daerah masih lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata sumbangan sektor retribusi daerah masih lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata sumbangan sektor pajak daerah. Adapun potensi retribusi yang ada di Kabupaten Malang diantaranya :

1. Retribusi RSUD/Balai Pengobatan (Pelayanan kesehatan)
2. Retribusi pasar
3. Penjualan usaha daerah
4. Retribusi terminal
5. Penggantian biaya KTP/Akte
6. Pelayanan persampahan
7. Retribusi parkir
8. Pasar grosir dan atau pertokoan
9. Ijin peruntukan penggalan tanah
10. Rumah potong hewan
11. Dan lain-lain

Dari potensi yang telah disebutkan diatas maka retribusi pasar daerah dan retribusi RSUD/balai pengobatan termasuk retribusi yang memiliki potensi, dimana retribusi tersebut rata-rata memiliki kontribusi yang cukup besar disamping retribusi lainnya.

2.2.12 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan meliputi PAD dan penerimaan dari pemerintah pusat atau lainnya. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah dalam arti sempit. Artinya pendapatan asli daerah mengacu pada pendapatan yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan yang sah misalnya dari pendapatan asli



daerah antara lain pungutan asli daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah dan sumber-sumber lain yang merupakan asli dari daerah itu. Hal ini dikemukakan oleh Samudra (2005:50).


Dari uraian diatas dapat menarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah tidak identik dengan pendapatan daerah harus diartikan secara luas, misalnya sumber pendapatan daerah meliputi tidak hanya dari pendapatan daerah, akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat, yang reaksinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat. Atau lainnya yang berbentuk subsidi (bantuan) untuk keperluan daerah lainnya.

Alokasi sumber-sumber keuangan pemerintah untuk daerah dapat disebabkan oleh adanya permintaan daerah untuk membiayai kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat atau hal lain yang dapat diwujudkan misalnya dalam bagi hasil pungutan pajak, yaitu pajak pusat yang sebagian atau seluruh hasilnya diserahkan pada daerah, penyertaan modal daerah yaitu investasi modal pemerintah pusat di daerah, pinjaman bagian anggaran pusat yang dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran khusus pemerintah daerah yang dibayar langsung oleh pemerintah pusat.

Dari contoh sumber-sumber pendapatan asli daerah yang disebutkan diatas, khusus mengenai retribusi daerah, merupakan pemungutan langsung yang digunakan untuk pelayanan tertentu dari pemerintah daerah, merupakan pemungutan langsung yang digunakan untuk pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah.

2.2.13 Sumber Pendapatan Daerah

Dalam GBHN telah diberikan arah pokok pembangunan daerah antara lain berbunyi bahwa melaksanakan peningkatan pembangunan daerah diperlukan peningkatan partisipasi rakyat daerah. Disamping itu dengan




mempertimbangkan atau memperhatikan kemampuan daerah, perlu ditingkatkan pendapatan daerah dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada maupun dengan penggalian keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar pernyataan ini maka dapat dikatakan bahwa pembangunan daerah adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan daerah sebagai suatu wilayah penghidupan maupun kehidupan setiap individu anggota masyarakat.

Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, diperlukan adanya suatu penyusunan perencanaan, pelaksanaan serta dana sebagai salah satu sumber pembiayaan, yang mana salah satu faktor yang dominan menentukan adalah segi keuangan daerah khususnya pendapatan asli daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, maka sumber-sumber pendapatan daerah dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil Perusahaan daerah dan hasil kekayaan daerah
 - d. Hasil lain pendapatan asli daerah
2. Dana Perimbangan terdiri dari :
 - a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
3. Pinjaman Daerah



4. Pendapatan daerah lain yang sah.

Sumber pendapatan daerah diartikan secara luas meliputi bukan saja penerimaan yang berasal dari pemerintah daerah sendiri atau pendapatan asli daerah sendiri. Penerimaan dari retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dimana dari sektor ini akan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah. Untuk itu partisipasi retribusi daerah sangat diperlukan guna peningkatan penerimaan serta peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

2.2.14 Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)


Anggaran dan Belanja daerah adalah hal yang sangat vital bagi daerah dan harus disusun dengan baik serta dipertimbangkan dengan memperhatikan skala prioritas. Dalam pelaksanaannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Harus mengenai sasaran dengan cara yang efektif dan efisien.

Oleh karena tahun anggaran daerah adalah sama dengan tahun anggaran negara (pusat) maka daerah baru dapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesudah diketahui besar subsidi yang akan diterima.

Dalam realitasnya, proses penyusunan, pengesahan serta perundangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu baru dapat diselesaikan beberapa bulan setelah permulaan tahun anggaran. Walaupun demikian, persiapannya dapat dimulai sebelumnya, selama proses berlangsung kegiatan pemerintah daerah tetap berjalan seperti biasa.

Beberapa alasan yang menyebabkan APBD dianggap penting adalah :

1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan.




2. Merupakan suatu sarana untuk dapat mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
3. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya, APBD menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah.
4. Merupakan saran untuk melaksanakan pengawasan daerah dengan cara yang mudah dan berhasil guna.
5. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan dalam batas-batas tertentu.

Tidak semua wewenang tersebut diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah melainkan tergantung kepada kepentingan penyelenggaraan suatu tugas pemerintah. Wewenang Kepala daerah yang diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah atau unit kerja daerah selaku pemungutan atau penyimpulan lainnya. Semua itu merupakan wewenang yang dilimpahkan oleh kepala Daerah untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan daerah.

Wewenang yang diliputi oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah itu adalah wewenang mengambil tindakan pembebanan dan pemungutan pendapatan daerah yang berwujud pengeluaran Surat ketetapan Pajak (SKP), Surat Paska (SP) dan penagihan pendapatan daerah sesuai peraturan daerah tentang pajak dan atau retribusi serta peraturan.

2.3 Pengajuan Hipotesis

Sebelum merumuskan hipotesis untuk lebih memudahkan pemahaman kita, dikemukakan dahulu definisi dari hipotesis itu sendiri. Menurut Supranto (2002:33) mengemukakan bahwa hipotesis adalah suatu proporsi kondisi atau prinsip yang dianggap benar dan barang kali tanpa keyakinan, agar bisa ditarik kesimpulan yang logis. Sedang menurut Suharsimi (2007:67) mengemukakan hipotesis adalah merupakan suatu jawaban yang bersifat



sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dari dua definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara yang perlu diuji lagi kebenarannya dengan menggunakan data-data yang nyata. Berdasarkan pada perumusan masalah dan analisa teori yang ada, maka diajukan suatu hipotesis yaitu :

1. Ho =Tidak ada pengaruh secara parsial pajak hotel dan restoran secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang.
Ha =Ada pengaruh secara parsial pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang.
2. Ho =Tidak ada pengaruh secara parsial retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang.
Ha =Ada pengaruh secara parsial retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang.
3. Ho =Tidak ada pengaruh secara simultan pajak hotel dan restoran, dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang.
Ha =Ada pengaruh secara simultan pajak hotel dan restoran, dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang.

